CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

NOODWEER SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERLAPOR DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Aradania Larasati Budiman[1]

Email: aradaniab@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The development of social media as a public communication space has brought about complex legal implications, particularly in the application of the offense of defamation under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Article 45 paragraph (7) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions introduces the phrase "because it is compelled to defend oneself" as a ground for the non-punishment of defamation committed through social media. However, this phrase is not accompanied by adequate normative clarification, resulting in a vague norm that potentially undermines legal certainty and the protection of reported parties. This study aims to analyze the application of noodweer as a form of legal protection for individuals reported for defamation through social media and to assess its compatibility with the characteristics of the offense. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the elements of noodweer in general criminal law, which require the existence of an unlawful attack that is immediate in nature and a condition of necessity, are not fully aligned with the characteristics of defamation offenses committed through social media, which are generally not spontaneous and require the element of intent (dolus). This incompatibility weakens legal protection for reported parties and creates opportunities for criminalization and revictimization. Therefore, this study emphasizes the need for clearer and more objective normative clarification of the phrase "because it is compelled to defend oneself" in order to ensure legal certainty and justice in the enforcement of criminal law in the digital sphere.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 1312200197, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keywords: *Defamation, Social Media, Noodweer, Legal Protection, ITE Law.*

Abstrak

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi publik membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam penerapan delik pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkenalkan frasa "karena terpaksa untuk membela diri" sebagai alasan tidak dipidananya perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, frasa tersebut tidak disertai penjelasan normatif yang memadai sehingga menimbulkan norma samar dan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta perlindungan bagi terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *noodweer* sebagai perlindungan hukum bagi terlapor delik pencemaran nama baik melalui media sosial serta menilai kesesuaiannya dengan karakteristik delik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur *noodweer* dalam hukum pidana umum, yang mensyaratkan adanya serangan melawan hukum yang bersifat seketika dan keadaan keterpaksaan, tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang umumnya tidak bersifat spontan dan mensyaratkan unsur kesengajaan (*dolus*). Ketidaksesuaian ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi terlapor serta membuka ruang kriminalisasi dan reviktimisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penambahan penjelasan normatif yang lebih jelas dan objektif terhadap frasa "karena terpaksa untuk membela diri" guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum pidana di ruang digital.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Noodweer, Perlindungan Hukum, UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya interaksi secara intens, cepat, dan meluas. Perubahan ini mendorong pergeseran pola komunikasi dari yang bersifat konvensional menuju komunikasi digital yang lebih terbuka, interaktif, dan partisipatif, sekaligus membentuk budaya komunikasi baru dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, media sosial berada pada peringkat kedua teratas sebagai tujuan dari penggunaan internet oleh penduduk Indonesia. Dengan persentase sebesar 77,57%, media sosial berada satu peringkat dibawah 'hiburan' sebagai tujuan penggunaan internet dan berada diatas tujuan-tujuan lain seperti mendapatkan informasi atau berita, pencarian barang dan jasa, hingga bekerja dari rumah. Data ini menunjukkan bahwa selain penggunaan media sosial dan pencarian informasi atau berita kini cenderung dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital.[2] Seiring dengan penggunaan teknologi digital yang semakin masif, ruang komunikasi tersebut tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah negara. Akses informasi yang bersifat lintas batas memungkinkan arus informasi dan opini publik menyebar secara global dalam waktu singkat. Kondisi ini melahirkan fenomena globalisasi komunikasi, di mana ekspresi, pendapat, dan penilaian sosial dapat dengan mudah dikonsumsi oleh publik yang luas. Dalam konteks ini, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur, karena pernyataan atau informasi yang disampaikan melalui media sosial berpotensi menjangkau khalayak umum dan menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum. Karakter keterbukaan tersebut menyebabkan aktivitas komunikasi di media sosial rentan menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika suatu pernyataan dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan atau menyerang kehormatan pihak lain dan berujung pada pelaporan pidana. Kondisi ini mencerminkan adanya hubungan yang rumit antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penerapan hukum pidana, yang dalam praktiknya berpotensi mengarah pada penggunaan hukum secara represif terhadap individu yang sebenarnya tengah menyampaikan pendapat atau melakukan pembelaan diri.[3]

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum pidana konvensional. Situasi tersebut mendorong kebutuhan akan pengaturan yang bersifat khusus untuk mengakomodasi dinamika hukum di ruang digital. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai *lex specialis* guna mengatur aktivitas dan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Penerapan undang-undang ini pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.[4]

---

[2] Badan Pusat Statistik (BPS), *STATISTIK TELEKOMUNIKASI INDONESIA 2024*, 2025.
[3] Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transactiom in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27–41, https://www.neliti.com/publications/518309/implementasi-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-dalam-penyelesaian.
[4] Permatasari and Wijaya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam hukum pidana konvensional atau umum, pasal mengenai pencemaran nama baik disebut juga dengan delik penghinaan atau penistaan yang tertuang dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana) atau yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP[5] dan dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP Baru, dengan nama delik pencemaran.

Sedangkan, ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi pihak lain dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak umum, melalui penyampaian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menggunakan Sistem Elektronik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, ancaman pidana atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE, yang menetapkan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pengaturan terkait jenis perbuatan delik pencemaran nama baik melalui media sosial terletak dalam Pasal 27A UU ITE lalu sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Pada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45 ayat (3) memuat penjelasan tentang sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) yaitu pasal pendahulu dari Pasal 27A. Sedangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 tidak hanya menjelaskan tentang sanksi pidana dari pencemaran nama baik melalui media sosial, namun terdapat penambahan ayat sehingga dalam Pasal 45 terutama ayat (7) mengandung penjelasan tambahan bahwa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: (a) dilakukan untuk kepentingan umum; atau (b) dilakukan karena terpaksa membela diri”.

Dalam perubahan pertama UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, alasan pembenar atau perlindungan hukum bagi terlapor pencemaran nama baik melalui media sosial masih dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) oleh yang memiliki bunyi serupa yaitu “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Keterkaitan ketentuan tersebut dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menciptakan norma pidana yang bersifat baru, melainkan berfungsi memperkuat dan memperluas keberlakuan ketentuan pidana mengenai penghinaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam rezim undang-undang yang lebih baru. Pengaturan tersebut mengandung unsur tambahan yang bersifat khusus sebagai respons terhadap perkembangan hukum di bidang teknologi informasi dan ruang siber. Lebih lanjut, dalam putusan yang sama dinyatakan bahwa penafsiran terhadap norma

[5] M Yanto, “KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM,” *Jurnal Independent*, 2019, https://doi.org/doi.org/10.30736/ji.v7i1.96.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus senantiasa merujuk dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pidana dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan adanya perubahan dalam perubahan UU ITE yang kedua atau terbaru, terutama Pasal 45 ayat (7), perlindungan hukum dan alasan pembenar dari delik pencemaran nama baik melalui media sosial tak perlu lagi dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana) atau Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat hal serupa.

Meski demikian, masih terdapat hal atau permasalahan dalam Pasal 27A UU ITE yang perlu dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan Pasal 45 ayat (7) UU ITE menjelaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam Pasal 27A UU ITE jika perbuatan dilakukan "karena terpaksa untuk membela diri". Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (7) huruf (b) hanya dijelaskan dengan kata "Cukup jelas" tanpa ada penjelasan lebih lanjut seperti huruf (a) dalam pasal dan ayat yang sama. Hal ini menimbulkan norma samar terkait perlindungan hukum dan alasan pembenar bagi terlapor delik aduan pencemaran nama baik melalui media sosial. Delik aduan yang sejak awal berasal dari penilaian subjektif pelapor atau korban, menjadi 'pasal karet' karena mudahnya dan subjektifnya dasar aduan ditambah dengan ketidakjelasan alasan pembenar delik ini bagi terlapor. Apabila ditelaah kembali, frasa "karena terpaksa untuk membela diri" memiliki unsur yang tidak jelas, terlalu subjektif, dan memiliki cakupan yang terlalu luas. Hal ini akan membuat pembuktian frasa tersebut sebagai perlindungan hukum atau alasan pembenar menjadi sulit dan menimbulkan ketidakpastian.

Karena frasa "karena terpaksa untuk membela diri" dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE Perubahan Kedua tidak memiliki penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang, maka untuk memahami maknanya perlu dilakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal tersebut pada Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang merupakan *lex generalis* atau pengaturan umum dari pembelaan terpaksa (asas *lex specialis derogat legi generali*). Hal ini dikarenakan pada dasarnya alasan pembenar bersifat umum dalam hukum pidana dan sepanjang undang-undang khusus tidak mengatur secara berbeda atau menyimpang mengenai pembelaan terpaksa, maka penafsiran dan penerapan ketentuan kedua pasal tentang *noodweer* atau pembelaan terpaksa tersebut tetap dapat dijadikan rujukan yang sah dalam memahami dan menilai tindakan pembelaan diri. Dengan demikian, frasa "karena terpaksa untuk membela diri" dalam ranah hukum pidana dapat dipahami sebagai *noodweer*, yaitu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sepanjang memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP atau Pasal 34 KUHP Baru.

Lebih lanjut, apabila frasa "karena terpaksa untuk membela diri" dimaknai sebagai *noodweer*, maka pemenuhan unsur-unsur *noodweer* dalam pembuktian pembelaan diri dalam delik pencemaran nama baik semakin rumit, mengingat karakteristik *noodweer* yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang "..sangat dekat" (Pasal 49 ayat 1 KUHP) atau "..seketika" (Pasal 34 KUHP Baru). Sedangkan perbuatan dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial pada umumnya dilakukan melalui pernyataan atau penyebaran informasi yang pada umumnya bersifat tidak spontan dan dilakukan setelah adanya jeda waktu tertentu dan tidak dapat dikategorikan sebagai serangan yang sangat dekat atau seketika dalam arti fisik maupun langsung. Lantas bagaimana penerapan *noodweer* sebagai perlindungan hukum bagi terlapor delik pencemaran nama baik? Apakah *noodweer* merupakan perlindungan hukum yang ideal dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial? Atau diperlukan penjelasan tambahan terkait frasa "karena terpaksa untuk membela diri" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum dari perspektif internal dengan menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama, khususnya norma yang bersifat samar (*vague norm*). Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Unsur Noodweer dalam Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Menurut Lamintang (dalam Widnyani, dkk. 2020) *noodweer* secara harfiah, dapat dipahami sebagai tindakan pembelaan diri yang dilakukan karena adanya keadaan yang sangat mendesak, ketika terjadi serangan secara tiba-tiba, mengancam keselamatan, dan bersifat melawan hukum.[6] *Noodweer* atau pembelaan diri karena terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) maupun Pasal 34 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memiliki unsur yang serupa, yaitu:

(1) Terdapat serangan yang melawan hukum;
(2) Serangan atau ancaman serangan bersifat sangat dekat atau seketika;
(3) Terdapat adanya keterpaksaan dalam melakukan pembelaan;
(4) Pembelaan ditujukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dalam hal kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda.

[6] Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 195–200, https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selanjutnya, delik pencemaran nama baik melalui media sosial dalam UU ITE Perubahan Kedua memiliki unsur sebagai berikut:

(1) Setiap orang;
(2) Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
(3) Dengan cara menuduhkan suatu hal;
(4) Supaya hal tersebut diketahui umum;
(5) Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
(6) Dilakukan melalui sistem elektronik.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, ditegaskan bahwa penggunaan frasa "orang lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak ditafsirkan dengan pengecualian terhadap lembaga pemerintahan, kelompok orang yang memiliki identitas tertentu, institusi, badan usaha, profesi, maupun jabatan. Selain itu, dalam putusan yang sama Mahkamah juga menyatakan bahwa frasa "suatu hal" yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang.

Selanjutnya, dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 mengenai Pedoman Implementasi terhadap Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ditegaskan adanya pedoman khusus dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE hasil perubahan pertama. Pada huruf (d) pedoman tersebut dijelaskan bahwa apabila perbuatan yang menjadi objek tuduhan masih berada dalam proses hukum, maka kebenaran atas fakta tersebut wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Dan dalam pedoman implementasi pasal yang sama dalam huruf (g) dijelaskan bahwa "Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP)" Keberlakuan SKB UU ITE Perubahan Pertama ini, tidak dinyatakan dicabut dalam UU ITE Perubahan Kedua maupun peraturan pelaksana lainnya. Maka dengan ini dapat diberlakukan asas *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki artian bahwa peraturan baru mengesampingkan peraturan lama, dalam hal untuk menyelesaikan konflik aturan yang sederajat agar hukum tetap relevan dan memberikan kepastian hukum. Karena UU ITE Perubahan Kedua tidak memuat ketentuan yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan pedoman dalam SKB, maka SKB tersebut tetap berlaku sepanjang tidak terdapat pertentangan norma. Dengan tambahan pedoman dari SKB UU ITE Perubahan Pertama, maka penerapan Pasal 27A UU ITE Perubahan Kedua perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah fakta yang dituduhkan sedang dalam proses hukum benar/salah dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak diperkenankan memproses pengaduan delik pencemaran nama baik melalui media sosial apabila fakta tersebut belum dapat dipastikan kesalahan atau kebenarannya. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pemidanaan delik ini berfokus pada unsur kesengajaan dan perbuatan aktif terlapor dalam hal menuduhkan suatu hal yang mengandung serangan terhadap kehormatan pribadi atau reputasi seseorang.

Berdasarkan uraian unsur *noodweer* dan unsur delik pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, terlihat beberapa hal yang terlihat berbeda atau bahkan tampak kontra satu sama lain. Hal ini menyebabkan perlunya analisis terkait apakah unsur *noodweer* atau pembelaan diri karena terpaksa dapat dipenuhi dan sejalan dengan unsur delik pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE Perubahan Kedua.

Unsur pertama dalam *noodweer* adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan ini dapat dipahami sebagai perbuatan aktif seseorang yang menyerang kepentingan hukum seseorang lainnya. Dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur yang berkaitan dengan hal ini adalah perbuatan menuduhkan suatu hal yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Namun, tidak setiap tuduhan dapat serta-merta diartikan sebagai 'serangan' dalam pengertian *noodweer*, terutama apabila tuduhan tersebut berupa penyampaian pengalaman pribadi, kritik, atau fakta yang sedang atau telah melalui proses hukum.

Lebih lanjut, dalam unsur kedua *noodweer* terdapat syarat bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat seketika atau sangat dekat, sehingga menimbulkan keadaan mendesak yang tidak memungkinkan adanya pilihan lain selain melakukan pembelaan. Unsur ini sulit dipenuhi dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial, karena

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perbuatan dalam delik tersebut umumnya dilakukan melalui proses penyampaian informasi yang tidak bersifat spontan dan seringkali terjadi setelah adanya jeda waktu tertentu. Karakter media sosial yang memungkinkan unggahan dilakukan setelah peristiwa terjadi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak berada dalam situasi 'serangan seketika' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun Pasal 34 KUHP Baru.

Selanjutnya, unsur keterpaksaan dalam *noodweer* tidak semerta-merta dapat dipenuhi dari penilaian secara kontekstual saja, namun juga terdapat syarat pemenuhan asas proporsionalitas yang memiliki arti bahwa pembelaan yang dilakukan secara terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi dan memenuhi syarat subsidaritas, yang menjadi batasan antara *noodweer* dan *noodweer excess*, yang memiliki arti bahwa pembelaan sepatutnya dilakukan dengan cara yang paling ringan. Kedua syarat ini menekankan unsur keterpaksaan dengan melihat kembali opsi lain yang dapat dilakukan seseorang untuk melindungi kepentingan hukumnya.[7] Dengan kata lain, unsur *noodweer* mensyaratkan adanya keadaan keterpaksaan dalam melakukan pembelaan, dengan artian bahwa tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan.

Sementara itu, delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang tertuang dalam Pasal 27A UU ITE Perubahan Kedua secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu kehendak sadar untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud agar diketahui umum. Lantas bagaimana apabila pelaku atau terlapor dengan sengaja mengunggah sesuatu yang mengandung unsur pencemaran nama baik karena terpaksa untuk membela dirinya sendiri? Dalam konteks media sosial, seseorang tidak mungkin mengunggah suatu informasi secara tidak sengaja sebagai bentuk pembelaan diri, karena perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Namun, kesengajaan tersebut tidak selalu dilandasi oleh maksud utama untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, melainkan dapat muncul sebagai respons atas keadaan terdesak akibat adanya serangan reputasi, tuduhan, atau ketidakadilan yang dialami sebelumnya. Dalam hal ini, unsur kesengajaan dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya keadaan keterpaksaan. Kesengajaan dalam arti dolus dalam Pasal 27A UU ITE perlu dibedakan dari motif pembelaan diri yang bersifat terpaksa. Keterpaksaan dalam konteks ini tidak menghilangkan kesadaran pelaku dalam bertindak, melainkan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan

[7] Revani Engeli Kania Lakoy, "SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 45–52.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepentingan hukum tertentu, bukan sebagai bentuk penyerangan. Penjelasan dalam Pedoman Implementasi SKB UU ITE Perubahan Pertama yang menitikberatkan pemidanaan pada unsur kesengajaan dan perbuatan aktif pelaku justru memperkuat perlunya penilaian kontekstual terhadap motif perbuatan. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya kehendak mengunggah informasi, tetapi juga harus menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menyerang kehormatan atau sebagai bentuk pembelaan diri atas fakta yang sedang atau telah diuji kebenarannya.

Oleh karena itu, dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial, kesengajaan dan keterpaksaan dapat hadir secara bersamaan. Kesengajaan berkaitan dengan cara perbuatan dilakukan, sedangkan keterpaksaan berkaitan dengan alasan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Pembedaan dan pemisahan makna ini menunjukkan bahwa konsep *noodweer* dalam hukum pidana umum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter pembelaan diri dalam ruang digital.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan pembatasan makna terhadap frasa ‘orang lain’ dan ‘suatu hal’ untuk mempertegas bahwa tidak semua pernyataan yang bersifat negatif dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Namun, sekalipun terdapat pembatasan tersebut, tujuan utama dari pembelaan dalam *noodweer* tetap berbeda secara konseptual dengan tujuan penyampaian informasi dalam media sosial yang seringkali ditujukan untuk klarifikasi, pembelaan reputasi, atau pencarian keadilan.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian mendasar antara unsur-unsur *noodweer* sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana umum dengan unsur-unsur delik pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbedaan karakter serangan atau ancaman serangan, sifat keterpaksaan, serta unsur kesengajaan menunjukkan bahwa *noodweer* tidak sepenuhnya sesuai atau cocok untuk dijadikan dasar perlindungan hukum bagi terlapor dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial.

Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan atau penafsiran khusus mengenai pembelaan diri dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial, yang tidak disamakan secara kaku dengan konsep *noodweer* dalam hukum pidana umum.

B. Dampak terhadap Perlindungan Hukum Terlapor dan Kepastian Hukum

Penerapan hukum yang berlandaskan keadilan secara konsisten (kepastian hukum) berperan penting dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan keharmonisan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, kepastian dan keadilan hukum kerap terhambat oleh pelaksanaan hukum yang belum optimal. Ketentuan hukum yang bersifat multitafsir atau tidak mampu

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengikuti perkembangan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi langkah penting guna menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang terus berkembang.[8] Ketidaksesuaian unsur-unsur *noodweer* dengan unsur delik pencemaran nama baik melalui media sosial serta ketiadaan penjelasan normatif yang pasti terkait frasa 'karena terpaksa untuk membela diri' merupakan salah satu contoh ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya norma samar. Tidak hanya menimbulkan persoalan konseptual, tetapi hal ini juga berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi terlapor dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Jaminan perlindungan tersebut bertujuan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, rasa takut, maupun ancaman, sehingga pengungkapan tindak pidana dapat dilakukan secara optimal. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut, konsep perlindungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (8) dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban serta memberikan bantuan guna menjamin terciptanya rasa aman. Pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau institusi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, suatu perlindungan dapat dikualifikasikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya peran negara dalam memberikan pengayoman kepada warga negara, adanya jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, serta keberadaan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.[9]

Sedangkan konteks delik aduan yang sangat bergantung pada persepsi subjektif pelapor dan ketidakjelasan makna pembelaan diri dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE Perubahan Kedua membuka ruang kriminalisasi terhadap pihak yang sejatinya berada dalam posisi korban. Terlapor yang menyampaikan informasi sebagai bentuk pembelaan diri atas tuduhan, serangan reputasi, atau perlakuan tidak adil berpotensi kembali menjadi korban melalui proses hukum

[8] Hempi Wanty Saragih, Abdul Rahman, and Maulana Siregar, "Legal Certainty in the Legislative System in Indonesia Study on the Information and Electronic Transactions Law," *International Journal of Society and Law* 2, no. 3 (2024): 518–29, https://doi.org/10.61306/ijsl518%7C.
[9] Romli SA and Dkk, *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 7 (Palembang: Doki Course and Training, 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pidana. Kondisi tersebut menimbulkan fenomena reviktimisasi dalam pemahaman viktimologi, yakni keadaan di mana seseorang yang telah mengalami kerugian atau menjadi korban sebelumnya kembali dirugikan[10] melalui proses hukum, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, karena ketidakmampuannya memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan tidak adanya perlindungan hukum normatif yang jelas.

Selain itu, ketiadaan batasan dan penjelasan yang tegas mengenai makna 'karena terpaksa untuk membela diri' memperkuat karakter 'pasal karet' dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial. Keberadaan norma samar yang ada memberikan ruang tafsir yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penilaian subjektif masing-masing penyidik dan penuntut umum. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karakteristik perbuatan dalam delik pencemaran nama baik berbeda dengan konsep serangan seketika dalam *noodweer*. Ketidaksesuaian ini justru memperbesar ruang ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat pedoman objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan pembelaan diri atau serangan terhadap kehormatan.

Akibatnya, kepastian hukum menjadi tidak terjamin. Seseorang tidak dapat memastikan apakah tindakan membela diri melalui media sosial akan dilindungi oleh hukum atau justru berujung pada proses pidana, sehingga hukum kehilangan perannya sebagai sarana perlindungan dan pencegahan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya rekonstruksi normatif atau penjelasan yang lebih terukur, penerapan konsep pembelaan diri dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial berpotensi terus menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *noodweer* sebagai perlindungan hukum bagi terlapor delik pencemaran nama baik melalui media sosial belum sepenuhnya efektif dan tepat. Hal ini disebabkan karena karakteristik *noodweer* dalam hukum pidana mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika atau sangat dekat, sedangkan perbuatan pencemaran nama baik di media sosial umumnya dilakukan melalui ekspresi atau pernyataan yang tidak bersifat spontan dan tidak menghadapi serangan langsung dalam arti fisik. Akibatnya, pembuktian unsur *noodweer* dalam konteks delik pencemaran nama baik menjadi sulit dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terlapor.

[10] Febrina Rani et al., "Faktor Penyebab Reviktimisasi Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan Berulang" 6 (2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketidakjelasan pemaknaan frasa “karena terpaksa untuk membela diri” dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua) memperbesar risiko kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap individu yang sebenarnya sedang melakukan pembelaan atas kehormatan atau reputasinya. Selain itu, *noodweer* yang menjadi rujukan normatif dari pengaturan hukum pidana secara umum, juga tidak ideal untuk menjadi satu-satunya dasar perlindungan hukum dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penambahan penjelasan normatif yang lebih rinci terhadap frasa “karena terpaksa untuk membela diri”, yang memuat batasan dan kriteria objektif pembelaan diri melalui media sosial, seperti adanya kepentingan defensif, relevansi pernyataan, dan proporsionalitas konten yang diunggah. Dengan adanya penjelasan tersebut, penerapan Pasal 27A UU ITE Perubahan Kedua diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban dan terlapor serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BUKU

Badan Pusat Statistik (BPS). *STATISTIK TELEKOMUNIKASI INDONESIA 2024*, 2025.

SA, Romli, and Dkk. *Perlindungan Hukum*. Edited by Qodariah Barkah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7. Palembang: Doki Course and Training, 2024.

ARTIKEL JURNAL

Lakoy, Revani Engeli Kania. "SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 45–52.

Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transactiom in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27–41. https://www.neliti.com/publications/518309/implementasi-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-dalam-penyelesaian.

Rani, Febrina, Ismail Pettanasse, Raden Ikhsan, and Samsul. "Faktor Penyebab Reviktimisasi Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan Berulang" 6 (2024).

Saragih, Hempi Wanty, Abdul Rahman, and Maulana Siregar. "Legal Certainty in the Legislative System in Indonesia Study on the Information and Electronic Transactions Law." *International Journal of Society and Law* 2, no. 3 (2024): 518–29. https://doi.org/10.61306/ijsl518%7C.

Widnyani, Ida Ayu Mirah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 195–200. https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200.

Yanto, M. "KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM." *Jurnal Independent*, 2019. https://doi.org/doi.org/10.30736/ji.v7i1.96.